

PERUBAHAN KEEMPAT PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU 2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1864.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 365.c/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frase "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan frase "3 (tiga) dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak memaknai "5 (lima) orang, perlu melakukan perubahan ketentuan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semula 3 (tiga) orang menjadi 5(lima) orang.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 nomor 182, tambahan LN RI nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan PKPU 21 tahun 2008 dan PKPU nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU nomor 01 tahun 2010; PKPU nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 5 tahun 2018; PKPU nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang 1864.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang :

Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 365.c/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum kota Serang Tahun 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 November 2018.
- Lampiran 5 halaman.